



PUTUSAN

Nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat;

melawan

Kahartang bin Pala, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN KONAWE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 25 November 2015 dengan register perkara Nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada bulan Oktober 2009 di Kecamatan Tinanggia, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/38/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.1284/Pdt.G/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tinanggea Selatan, Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 30 November 2009;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 4 bulan dengan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Puurema Subur, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcoan disebabkan karena Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat dan tidak diketahui penyebabnya akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat dan juga Tergugat pergi meninggalkan rumah nenek Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;

4. Bahwa kurang lebih 4 tahun berturut-turut hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan dan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia dan selama itu pula Tergugat tidak member nafkah wajib kepada Penggugat;

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (Kahartang bin Pala) terhadap Penggugat (Asriana binti Sumarling).

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.1284/Pdt.G/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/38/XII/2009 tanggal 30 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kawerang, Kecamatan Cina Kabupaten Bone, saksi tersebut mengaku nenek Penggugat.

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Carompo, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, saksi tersebut mengaku tante Penggugat.

Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenalm Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2009 dan para saksi hadir waktu pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 4 bulan dirumah saksi pertama di Puurema Subur;



- Bahwa sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak rukun, perselisihan sering terjadi dalam rumah tangga karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi tidak mengetahuinya penyebabnya;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah ada nafkahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.1284/Pdt.G/2015/PA.Wtp



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Tergugat pemabuk dan tidak mempercayakan kepada Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin sudah kurang lebih 2 tahun 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa November 2015 Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 25 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pemabuk dan tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 5 bulan.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.1284/Pdt.G/2015/PA.Wtp



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Kahartang bin Pala) terhadap Penggugat, (Asriana binti Sumarding);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinaggea, Kabupaten Konawe Selatan, untuk dicatat dalam

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.1284/Pdt.G/2015/PA.Wtp



daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriah oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jauhar, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Makmur, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.1284/Pdt.G/2015/PA.Wtp



(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)